



LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 219 TAHUN 2017

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menciptakan dan/atau menjaga udara yang bersih dan sehat sebagai hak bagi setiap orang diperlukan kemauan, kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk membiasakan pola hidup sehat;
 - b. bahwa dalam rangka mencegah dampak negatif penggunaan Rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan serta menghormati hak asasi manusia, maka perlu diatur mengenai ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Rokok;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan wajib mengatur Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

DAN

WALI KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cimahi.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan berwenang dalam pembinaan dan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok.
6. Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok adalah Penjabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau individu yang ditunjuk oleh Wali Kota dan mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, shisha atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung Nikotin, Tar dan zat berbahaya lainnya, dengan atau tanpa bahan tambahan.
9. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
10. Merokok adalah kegiatan membakar Rokok dan/atau menghisap asap Rokok.
11. Perokok Aktif adalah setiap orang yang membakar rokok dan/atau secara langsung menghisap asap rokok yang sedang dibakar.
12. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok orang lain.
13. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
14. Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan Produk Tembakau adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan Produk Tembakau yang ditawarkan.

15. Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi tentang Produk Tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap Produk Tembakau yang akan, dan sedang diperdagangkan.
16. Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui Promosi Produk Tembakau atau penggunaan Produk Tembakau.
17. Kawasan Tanpa Rokok, selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, memperagakan dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
18. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
19. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat, yang meliputi namun tidak terbatas pada rumah sakit, Puskesmas, tempat praktik dokter, rumah bersalin, tempat praktik bidan, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, posyandu, tempat praktek kesehatan swasta.
20. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat, yang meliputi namun tidak terbatas pada hotel, rumah makan, bioskop, pusat perbelanjaan, mall, dan pasar swalayan, pasar moderen, pasar tradisional, tempat wisata, tempat hiburan, taman kota, tempat rekreasi, halte, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, dan bandar udara dan tempat sejenisnya.
21. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan, dan/atau pelatihan, yang meliputi namun tidak terbatas pada lain sekolah, madrasah, perguruan tinggi, pesantren, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar, kursus, perpustakaan, ruang praktik/laboratorium, dan museum.
22. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak – anak, yang meliputi namun tidak terbatas pada tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, arena bermain anak – anak, kelompok bermain, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak.
23. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing – masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga, yang meliputi namun tidak terbatas pada masjid, mushola, gereja, kapel, pura, wihara, dan kelenteng.
24. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara yang penggunaannya dengan kompensasi, yang meliputi namun tidak terbatas pada bus umum, kereta api, angkutan kota, termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan;

25. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber – sumber bahaya, yang meliputi namun tidak terbatas pada pabrik, perkantoran, ruang rapat, dan ruang sidang/seminar, meliputi perkantoran pemerintah baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), perkantoran swasta, dan industri.
26. Rumah, tempat tinggal atau hunian adalah tempat dimana anggota keluarga bertempat tinggal dan menetap.
27. Tempat lain yang ditetapkan adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
28. Pengelola, Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
29. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
30. Jalan Utama/Protokol adalah jalan utama yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah.
31. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat di wilayah Kota Cimahi.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk:

- a. menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, khususnya dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;

- c. melindungi penduduk usia produktif, generasi muda, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau;
- d. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan
- e. melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain.

Bagian Ketiga Asas

Pasal 4

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. kemanfaatan umum;
- c. komprehensif;
- d. keserasian;
- e. kelestarian dan keberlanjutan;
- f. partisipatif;
- g. keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- h. kepastian, keadilan dan perlindungan hukum;
- i. keterbukaan dan peran serta;
- j. pengayoman;
- k. perikemanusiaan; dan
- l. non diskriminasi.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan KTR;
- b. tanggungjawab Perangkat Daerah;
- c. peran serta masyarakat;
- d. pembiayaan;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. sanksi administratif;
- g. penyidikan; dan
- h. ketentuan pidana.

BAB III PENYELENGGARAAN KTR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok meliputi :
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;

- f. tempat kerja;
 - g. tempat umum; dan
 - h. tempat lain yang ditetapkan.
- (2) Larangan Kegiatan menjual, mengiklankan, dan mempromosikan Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan Produk Tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.
 - (3) Larangan Kegiatan memproduksi Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan Produksi Produk Tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.
 - (4) Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.
 - (5) Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelenggarakan upaya pengamanan zat adiktif.

Pasal 7

- (1) Pada tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) wajib dipasang tanda larangan merokok.
- (2) Tanda-tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di pintu masuk dan lokasi-lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.
- (3) Pemasangan tanda-tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pimpinan atau Penanggungjawab tempat-tempat tersebut.
- (4) Pengaturan berkenaan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Setiap orang dilarang merokok di Fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang lembaga dan/atau Badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di Fasilitas Pelayanan kesehatan.
- (3) Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah tempat atau gedung tertutup sampai batas luar pagar area Fasilitas Pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga

Lingkungan Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat proses belajar mengajar.
- (2) Setiap orang, lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat proses belajar mengajar.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah ditempat atau gedung tertutup sampai jarak 100 meter dari batas luar pagar area proses belajar mengajar.

Bagian Keempat Tempat Anak Bermain

Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak.
- (2) Setiap orang, lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat bermain anak.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah di tempat atau gedung tertutup dan/atau areal sampai batas pagar terluar.

Bagian Kelima Tempat Ibadah

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat ibadah.
- (2) Setiap orang, lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli produk rokok di tempat ibadah.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sampai dengan batas luar pagar area lingkungan peribadatan.

Bagian Keenam Angkutan Umum

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang merokok di dalam angkutan umum.
- (2) Setiap orang, lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di angkutan umum.

Bagian Ketujuh Tempat Kerja

Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat kerja kecuali tempat khusus merokok.
- (2) Setiap orang, lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli produk rokok di tempat kerja.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah di tempat dan/atau gedung tertutup sampai batas kucuran air dari atap paling luar terhadap tempat dan/atau gedung tertutup.
- (4) Pimpinan atau penanggung jawab tempat Kerja dapat menyediakan tempat khusus merokok.

Bagian Kedelapan Tempat Umum

Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat umum kecuali tempat Khusus merokok.
- (2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah di tempat atau gedung tertutup sampai batas kucuran air dari atap paling luar.
- (3) Tidak termasuk larangan bagi setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta lembaga dan/atau badan untuk menjual, dan/atau membeli produk rokok di dalam tempat atau gedung tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pimpinan atau penanggung jawab tempat umum dapat menyediakan tempat khusus merokok.

Bagian Kesembilan Tempat Lain yang ditetapkan

Pasal 15

Tempat lain yang ditetapkan meliputi:

- a. sarana olahraga; dan
- b. rumah, tempat tinggal dan hunian.

Bagian Kesepuluh Sarana Olahraga

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat sarana olahraga.
- (2) Setiap orang, lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat sarana olahraga.
- (3) Tempat olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lapangan olahraga tertutup sampai batas luar pagar area sarana olahraga.

Bagian Kesebelas Rumah, Tempat Tinggal dan Hunian

Pasal 17

- (1) Setiap anggota keluarga dan atau penghuni berkewajiban menjaga ruangan di dalam tempat tinggal bebas dari asap rokok.
- (2) Setiap anggota keluarga dan atau penghuni berkewajiban melindungi bayi, anak, ibu hamil dan lansia dari paparan asap rokok.
- (3) Setiap anggota keluarga berhak menyampaikan keberatan, mengingatkan dan menegur anggota keluarga lain yang merokok di dalam rumah, tempat tinggal dan/atau hunian.

Bagian Kedua Belas Tempat Merokok

Pasal 18

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan dan udara bersih, sehat serta bebas asap rokok.
- (2) Setiap orang wajib memelihara lingkungan dan udara yang bersih, sehat dan bebas dari asap rokok.
- (3) Setiap orang berhak atas informasi yang benar tentang bahaya rokok dan perilaku merokok terhadap kesehatan.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan merokok di dekat bayi, anak dan perempuan hamil.
- (5) Setiap orang berhak mengingatkan, menegur dan melaporkan kegiatan merokok di dekat bayi, anak dan perempuan hamil.

Pasal 19

- (1) Tempat merokok harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.
- (2) Pengaturan ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Belas Penjualan, Iklan, Promosi dan Sponsorship Rokok dan Produk Tembakau

Pasal 20

- (1) Setiap orang dilarang menjual produk tembakau kepada anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, perempuan hamil dan menyusui.
- (2) Penjualan rokok wajib mengklarifikasi umur pembeli dan pengguna rokok.
- (3) Setiap orang dilarang menjual produk tembakau menggunakan mesin layan diri.
- (4) Setiap orang dan lembaga dilarang menjual rokok dan produk tembakau di Kawasan Tanpa Rokok.
- (5) Orang dan/atau lembaga dan/atau badan yang menjual rokok dilarang memperlihatkan secara jelas jenis dan produk rokok tetapi dapat ditunjukkan dengan tanda tulisan "disini tersedia rokok".
- (6) Setiap orang berhak mengingatkan, menegur dan melaporkan penjualan rokok dan produk tembakau lainnya yang melibatkan anak berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 21

- (1) Iklan, promosi dan *sponsorship* rokok dan produk tembakau lainnya harus dengan izin Wali Kota.

- (2) Promosi dan *sponsorship* rokok dan produk tembakau dilarang melibatkan anak berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.
- (3) Setiap orang berhak mengingatkan, menegur dan melaporkan promosi dan *sponsorship* rokok dan produk tembakau lainnya yang melibatkan anak berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 22

Iklan di media luar ruang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok;
- b. tidak diletakkan di jalan utama atau protokol;
- c. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang; dan
- d. tidak boleh melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).

Pasal 23

Promosi Produk Tembakau harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak memberikan secara cuma-cuma, potongan harga, hadiah Produk Tembakau, atau produk lainnya yang dikaitkan dengan Produk Tembakau;
- b. tidak menggunakan logo dan/atau merek Produk Tembakau pada produk atau barang bukan Produk Tembakau; dan
- c. tidak menggunakan logo dan/atau merek Produk Tembakau pada suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan.

Pasal 24

Sponsor dan tanggung jawab sosial suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan oleh produsen, importir, distributor atau pemasar produk tembakau harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo Produk Tembakau termasuk *brand image* Produk Tembakau;
- b. tidak bertujuan untuk mempromosikan Produk Tembakau; dan
- c. tidak diliput media.

Pasal 25

Lembaga-lembaga pendidikan di bawah Pemerintahan Daerah Kota dilarang menerima *sponsorship* dari industri rokok dan lembaga lain yang terkait rokok.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara iklan, promosi dan *sponsorship* rokok dan produk tembakau diatur melalui Peraturan Wali Kota.

BAB IV TANGGUNG JAWAB PERANGKAT DAERAH

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya bertanggung jawab mengatur, membina dan mengawasi pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif dan berupa produk tembakau bagi kesehatan.
- (2) Perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan dan lembaga-lembaga pendidikan menyelenggarakan peningkatan kesadaran dan kewaspadaan terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok.
- (3) Perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan dan perangkat daerah yang membidangi urusan informasi, menyelenggarakan pendidikan kesehatan dan menerbitkan iklan layanan masyarakat secara periodik untuk peningkatan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya menggunakan produk tembakau dan manfaat hidup tanpa merokok.
- (4) Perangkat Daerah dibidang Ketertiban dan Keamanan melakukan pemeriksaan perizinan, perdagangan, peredaran, pengiklanan, promosi rokok dan produk tembakau lainnya.
- (5) Dinas Teknis dan Rumah Sakit Daerah milik Kota memberikan pelayanan berhenti merokok dalam bentuk Klinik Berhenti Merokok, terintegrasi dengan pengendalian penyakit dan pelayanan rujukannya.

Pasal 28

- (1) Wali Kota membentuk Satuan Tugas Penegak KTR wilayah Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang uraian Tugas pimpinan dan anggota serta uraian tugas satuan Penegak KTR ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan tempat atau lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. penyelenggaraan Kelurahan, RW atau RT Tanpa Rokok;
 - b. penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok pelaksanaan program pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan;
 - c. keikutsertaan dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok melalui pengawasan sosial;
 - d. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR dan penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan;

- e. penyelenggaraan, pemberian bantuan, dan/atau kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan;
 - f. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan KTR dan penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan; dan
 - g. kegiatan pengawasan dan pelaporan pelanggaran yang ditemukan dalam rangka penyelenggaraan KTR dan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan.
- (3) Masyarakat berhak melakukan pemantauan dan pelaporan terhadap intervensi industri dalam hal regulasi.
- (4) Mekanisme sistem pelaporan dan penyelesaian keluhan ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan berkenaan dengan tugas dan tanggung jawab Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan KTR dan pengamanan zat adiktif dalam bentuk tembakau bagi kesehatan dibebankan pada :

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi :
- a. sosialisasi dan koordinasi;
 - b. pemberian pedoman;
 - c. konsultasi;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan/atau
 - e. pemberian penghargaan.

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 32

Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan atas penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dan penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan dengan cara :

- a. mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan;
- b. mencegah perokok pemula dan melakukan konseling untuk tidak merokok;
- c. memberikan informasi, edukasi, dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat;
- d. bekerja sama dengan badan/atau lembaga internasional atau organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan Kawasan Tanpa Rokok dan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan; dan
- e. memberikan penghargaan kepada orang yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 33

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

- (1) Wali Kota menunjuk Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan tentang penjualan, iklan, sponsor, dan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui :
 - a. ketaatan setiap orang terhadap ketentuan tentang penjualan, iklan, sponsor, dan Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - b. ketaatan Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok terhadap ketentuan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran melakukan koordinasi dengan Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 35

Perangkat Daerah dengan tugas pokok dan fungsi di bidang ketenteraman dan ketertiban berwenang :

- a. mengawasi pelaksanaan ketentuan tentang penjualan, pemasangan iklan, dan sponsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16;
- b. memasuki Kawasan Tanpa Rokok, kantor Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok, dan/atau tempat-tempat tertentu;
- c. meminta keterangan kepada Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok, petugas pengawas Kawasan Tanpa Rokok, dan setiap orang yang diperlukan;
- d. memotret atau membuat rekaman audio visual;
- e. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- f. menegur Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok yang melakukan pelanggaran;
- g. memerintahkan Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok untuk melakukan tindakan guna memenuhi Peraturan Daerah ini; dan
- h. menghentikan pelanggaran di Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 36

- (1) Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok berwenang :
 - a. menegur setiap orang yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi wilayah kerjanya, kecuali bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan dan produksi Produk Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3);
 - b. memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk meninggalkan Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - c. menghentikan penjualan, iklan, dan/atau promosi Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok dapat menunjuk petugas pengawas yang diberi kewenangan khusus untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang mengiklankan Produk Tembakau di media luar ruang dan/atau mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 24 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penarikan dan/atau perbaikan iklan; dan/atau
 - d. pelarangan sementara mengiklankan Produk Tembakau yang bersangkutan pada pelanggaran berulang atau pelanggaran berat.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok yang tidak memasang pengumuman larangan merokok dan/atau tidak memberi teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenai sanksi.

Pasal 38

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran untuk mematuhi larangan; dan
- b. dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dihiraukan, maka kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 39

Organisasi Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

- (1) Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Kepala Daerah untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Pemerintah Daerah, maka Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok dimaksud dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Petugas pengawasan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) yang melanggar Pasal 29 ayat (2) dikenakan sanksi oleh Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Petugas Pengawas Kawasan Tanpa Rokok yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, sanksi dijatuhkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan pengaduan dari temuan seseorang/lembaga/kelompok/badan tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum acara Pidana yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 diancam dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Pelanggaran terhadap promosi, iklan, *sponsorship* sebagaimana dimaksud Pasal 20 dan Pasal 21 dikenakan pidana kurungan dan pidana denda sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap orang atau badan hukum yang menjual rokok pada Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (5) Setiap orang atau badan hukum pada Kawasan Tanpa Rokok menyelenggarakan iklan rokok, mempromosikan rokok sebagaimana dimaksud dengan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (6) Sanksi dikenakan kepada :
 - a. orang perorangan berupa sanksi tindak pidana ringan; dan
 - b. badan hukum atau badan usaha dikenakan sanksi administratif dan/atau.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 15 Agustus 2017

WAKIL WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

SUDIARTO

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 15 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

MUHAMAD YANI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2017 NOMOR 219
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT
(9/105/2017)